



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Massa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
11. Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
5. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media untuk Bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
10. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
11. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.

12. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengawasan legalitas tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan kerja sama dengan Perusahaan Pers.
13. Media cetak adalah bentuk media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Media online adalah bentuk media yg hanya bisa diakses melalui koneksi internet yg berisikan teks, foto, video, serta bunyi (audio) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
15. SIMELATI adalah situs web yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kerja sama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Media Massa dalam hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan

BAB II KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama yang dituangkan dalam SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah.

Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah;
- c. Pembangunan Daerah.

Kerja Sama Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 meliputi:

- a. Media Cetak;
- b. Media Siber;
- c. Media Elektronik.

Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan jangka waktu yang disesuaikan kesepakatan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

Pasal 5

Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah diunggah secara online melalui Website/Aplikasi Sistem Administrasi Media Massa Lampung Timur (SIMELATI) Berbasis Online yang telah disediakan oleh Dinas.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

a. Persyaratan umum :

1. Memiliki kartu identitas (KTP) biro ;
2. Memiliki surat/sk tugas penunjukan biro;
3. Memiliki badan hukum Indonesia, Akta Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang pers);
4. Memiliki rekening perusahaan;
5. Melampirkan surat permohonan kerjasama;
6. Melampirkan proposal penawaran;
7. Memiliki SIUP/SITU/izin usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang pers;
8. Memiliki NPWP perusahaan;
9. Memiliki sertifikat pengesahan dan pendirian Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Melampirkan bukti pembayaran pajak terakhir;
11. Memiliki biro/perwakilan di Kabupaten Lampung Timur dan surat keterangan domisili kantor biro Kabupaten Lampung Timur (dari Lurah/Kepala Kampung);
12. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan (bagi pimpinan redaksi/ wakil pimpinan redaksi); .
13. Memiliki Status terverifikasi di Dewan PERS;

14. Setiap Perusahaan Pers hanya dapat menaungi 1 (satu) Media Cetak dan 1 (satu) Media Daring dan/atau media elektronik;
15. Setiap Biro atau Wartawan hanya dapat mewakili 1 (satu) Media Cetak dan 1 (satu) Media Daring dan/atau media elektronik;
16. Penanggung Jawab Media dan Perwakilan Media (Biro) hanya bisa mewakili 1 Perusahaan Pers;
17. Memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada LPSE.

b. Persyaratan khusus media cetak :

1. Memiliki Surat Pernyataan Wilayah Cakupan Media;
2. Melampirkan Screenshot gambar halaman khusus Lampung Timur;
3. Melampirkan surat keterangan sebaran oplah Nasional;
4. Melampirkan surat keterangan sebaran oplah di Kabupaten Lampung Timur;
5. Melampirkan surat keterangan frekuensi terbitan;
6. Melampirkan gambar terbitan 4 (empat) edisi terakhir.

c. Persyaratan khusus media online :

1. Melampirkan screenshot halaman WEB;
2. Melampirkan screenshot halaman berita umum
3. Melampirkan screenshot record jumlah pengunjung WEB;
4. Melampirkan screenshot halaman berita khusus Kabupaten Lampung Timur;
5. Melampirkan screenshot gambar ranking Indonesia (Alexa Indonesia, similarweb.com atau sejenis).

d. Persyaratan khusus media Elektronik (Televisi dan Radio):

1. Surat Pernyataan Sebaran Pemirsa
2. Surat Pernyataan Sebaran Pemirsa Di Kab. Lampung Timur
3. Surat Tugas Wartawan Peliput Kab. Lampung Timur
4. Kartu Dokumen atau Surat Keterangan Yang Membuktikan Keanggotaan Di Dewan Pers
5. Melampirkan surat izin siaran
6. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
7. Khusus media radio jangkauan siaran dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Pasal 6

1. Permohonan penawaran Kerjasama media sebagaimana dimaksud pada pasal (5) terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dinas yang hasilnya dapat diakses pada aplikasi;
2. Tim verifikator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas;
3. Semua media yang dinyatakan lolos verifikasi harus menyerahkan berkas proposal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, difotocopy dan/atau dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang dan diserahkan kepada dinas melalui bidang yang mempunyai tugas kerjasama dengan media massa;

BAB IV
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 7

1. Tim verifikasi dan validasi menetapkan Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Media lainnya yang dapat melaksanakan Kerjasama Publikasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur.
3. Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengatur teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya;
 - b. melakukan inventarisasi terhadap permohonan Kerja Sama Publikasi dari Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang mendaftarkan badan usahanya melalui situs web SIMELATI;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Kerjasama Publikasi sesuai persyaratan dan kualifikasi secara profesional, transparan dan akuntabel; dan
 - d. menetapkan Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk melakukan Kerja Sama Publikasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB V
TATACARA KERJA SAMA

Pasal 8

1. Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya mendaftarkan badan usahanya melalui situs web SIMELATI.
2. Perusahaan Pers dan Perusahaan Media lainnya yang telah ditetapkan oleh Tim verifikasi dan validasi dapat melaksanakan Kerjasama Publikasi dengan Pemerintah Daerah.
3. Kerjasama Publikasi dilaksanakan melalui mekanisme belanja pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan metode e-purchasing melalui aplikasi e-katalog.
5. Pelaksanakan Kerjasama Publikasi menggunakan situs web SIMELATI terbatas pada layanan proses pendaftaran, verifikasi dan validasi, serta evaluasi bukti pelaksanaan pekerjaan.
6. Kerjasama Publikasi dengan Perusahaan Pers dilaksanakan sesuai urutan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI SASARAN DAN HASIL

Pasal 9

Sasaran kerjasama publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi Perusahaan Pers yang terdaftar dan atau terverifikasi Dewan Pers.

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari kerjasama publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers adalah :

- a. Terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan keäatan Pemerintah Daerah;
- c. Mempunyai nilai tambah (value added) bagi pembangunan Daerah;
- d. Terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan publikasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
- f. Terwujudnya pengelolaan publikasi informasi secara optimal, efektif dan efisien; dan
- g. Terciptanya citra atau image positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB VII KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 11

Kewajiban Perusahaan Pers (Cetak, Online, Televisi dan Radio) yaitu :

1. Mencantumkan sumber dan/atau pemilik dari informasi yang terbit dan/atau tayang sebagai bentuk apresiasi terhadap informasi diterbitkan;
2. Memastikan bahwa informasi yang diterbitkan dan/atau ditayangkan tidak melanggar karya pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
3. Menanggung akibat atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan Pemerintah Daerah sehubungan dengan klaim atas karya yang dilakukan oleh media.
4. Perusahaan Pers berkewajiban menyediakan halaman khusus berisi tentang berita atau informasi positif kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
5. Apabila Perusahaan Pers menerbitkan berita negatif tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dapat mengenakan sanksi berupa :
 - a. Untuk berita negatif < 2 kali terbit/tahun maka sanksinya pengurangan orderan kerjasama publikasi pada periode berikutnya.

- b. Untuk berita negatif > 2 kali terbit/tahun maka sanksinya pemberhentian sementara kerjasama pada orderan periode berikutnya
 - c. Berita atau informasi yang disajikan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
6. Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu keanggotaan pers.

BAB VIII HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

1. Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media massa maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**MOCH. JUSUF
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 24**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

